



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin

Nomor : 421.1/4696 Pendas/2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK


- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan "Pravita Siwi", Nomor : 18/YVT/I.Op/X/2015, tanggal Juni 2015;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Enam bulan Juli tahun dua Ribu Lima Belas, tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : Yayasan "Pravita Siwi"
Alamat Yayasan : Jl. Setu Pedongkelan kmp. Arman RT 03/06 No 69 Kel. Tugu
Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan : Johari
Alamat Pimpinan : Jl. Setu Pedongkelan kmp. Arman RT 03/06 No 69 Kel. Tugu
Kec. Cimanggis Kota Depok

- untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan SDS YOVINTA di Jl. Setu Pedongkelan kmp. Arman RT 03/06 No 69 Kel Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
 - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan

Dikeluarkan di: Depok
Pada Tanggal : 20 Agustus 2015
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK


HERRY PANSILA P., MSc
Pembina Tk I, IV/b
NIP.196706011986121001